



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia memiliki hak atas jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Toba Samosir belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi hak haknya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak lanjut usia, perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
9. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Komisi Daerah Lansia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lansia di daerah.
13. Karang werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lansia
14. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
15. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
19. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lansia berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kekeluargaan;
- e. keseimbangan;
- f. kesetiakawanan; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan lansia bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar bagi lansia;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- c. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- d. memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan kemandirian dan masa produktif lansia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Lansia meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan atau kerohanian;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan dengan memasukkan menjadi peserta BPJS Kesehatan bagi Lansia Miskin dan terlantar yang merupakan penduduk di daerah;
 - b. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi) Lansia melalui media cetak ,elektronik audi visual dan media informasi lainnya;
 - c. pemeriksaan rutin kesehatan lansia oleh petugas kesehatan dari Puskesmas terdekat;
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksudkan untuk memberi peluang bagi lansia dalam mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga maupun masyarakat.

Paragraf 2
Sektor Formal

Pasal 10

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Paragraf 3
Pelayanan Kesempatan Kerja pada Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf d untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas,
Sarana dan Prasarana Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum
- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak;
- d. pembelian tiket masuk tempat wisata.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. Penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. Penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. Pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. Penyelenggaraan wisata Lansia;
 - e. Penyediaan instruktur senam Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 3

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 21

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- (1) fisik;
- (2) non fisik.

Pasal 22

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum;
- d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi.

Pasal 23

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.

Pasal 24

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat telepon;
- g. tempat minum; dan
- h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan ke dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon umum;
- e. tempat makan/minum
- f. toilet; dan
- g. tanda-tanda atau signal.

Pasal 28

Pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau didalam pengadilan;

Bagian Ketujuh
Bantuan sosial

Pasal 30

- (1) Peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan.

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong lansia miskin dan Lansia terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangkameningkatkan pendapatan dan kemandirian;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansiamiskin dan Lansia terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 33

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat – pusat konsultasi sosial bagi lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung diluar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah- tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluargadan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah Daerah bertugas :
 - a. memfasilitasi mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia dengan memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta mengevaluasi terhadap kebijakan, strategi dan program dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan sosial lansia; dan
 - e. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam APBD untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan, strategi dan program dalam bentuk rencana peningkatan kesejahteraan sosial lansia dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program pemerintah provinsi dan nasional;
 - b. menyusun perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - c. menyelenggarakan kerjasama peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - d. melakukan koordinasi pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - e. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - f. mengajukan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - g. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;

- h. melakukan identifikasi sasaran dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- i. melakukan penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumberdaya dalam peningkatan kesejahteraan lansia; dan
- j. melakukan pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumberdaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lansia
 - b. memberikan penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan upaya pemberdayaan lansia; dan
 - c. meningkatkan peran serta para lansia dalam pembangunan daerah
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf untuk c, dilaksanakan:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya penyelenggara dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan lansia;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan lansia secara optimal.
- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk :
 - a. membantu lansia agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial lansia; dan
 - b. membantu lansia agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan /atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia;
 - b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan lansia;
 - c. Pemberian bantuan berupa material, finansial, dan pelayanan sosial;
 - d. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi lansia dalam segala aspek kehidupan;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana bagi lansia; dan
 - f. Kegiatan lain yang mendukung terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial lansia sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia dilakukan sebagai tanggungjawab sosial (sosial responsility) perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Di kelurahan dan desa dapat dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan lansia;
- (2) Posyandu lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program kerja untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial lansia;
- (3) Keanggotaan posyandu lansia meliputi lansia dan pra lansia;
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah:
 - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
 - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
 - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti khusus Lansia;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/Lurah.

- (5) Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD dan APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan keuangan desa serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
 - d. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial lansia;
 - e. menumbuh kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat Daerah
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal : 28 November 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 28 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

AUDI MURPHY. O SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA : 11/198/2019